



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau Nomor 16-18 Telp./fax. (0285) 421878 - Pekalongan - 51128
Website : www.dindik.pekalongankota.go.id
E-mail: dindik@pekalongankota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 420/0213

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD KILAU BERLIAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini yang terjangkau dan bermutu, perlu memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun tahun 1950 tentang pembentukan kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Tim Verifikasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD KILAU BERLIAN Nomor :15/BA.IP.PAUD/2019 Tanggal 17 Juni 2019
 2. Berita Acara rapat pertimbangan pemberian izin Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD KILAU BERLIAN Nomor 16/BA.IP.PAUD/2019 pada Tanggal 18 Juni 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD KILAU BERLIAN
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian kepada lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Penyelenggara satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib :
 - a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, sesuai dengan peraturan perundang undangan.
 - b. Mengajukan NPSN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Menyampaikan laporan perkembangan kepada Dinas Pendidikan yang memuat perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan penuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan penuhan standar pendidikan dan tenaga pendidikan;
 - d. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) kepada BAN-PNF sesuai peraturan perundang - undangan.
- KETIGA** : Dalam hal perkembangan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan Pendidikan sesuai hasil akreditasi dan evaluasi maka izin pendirian sebagaimana diktum KESATU masih berlaku;
- KEEMPAT** : Dalam hal perkembangan satuan Pendidikan Anak Usia Dini sudah tidak lagi menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini dan atau satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan evaluasi, maka izin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU di cabut dan akan diterbitkan Surat Keputusan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 8 - 11 - 2019



Lampiran Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan
Nomor : 400/0A13
Tanggal : 8 - 11 - 2019
Tentang : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD KILAU BERLIAN

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YANG DIBERI IZIN PENDIRIAN

A.	Satuan Pendidikan 1. Nama Satuan PAUD 2. Alamat Satuan PAUD	: PAUD KILAU BERLIAN : Jalan Teuku Umar Gang 02 Rt 01 Rw 02 Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat
B.	Badan Penyelenggara/Pendiri 1. Nama Badan Penyelenggara/Pendiri 2. Alamat Badan Penyelenggara/ Pendiri 3. Nomor, tanggal Pengesahan Badan Hukum Penyelenggara/ Pendiri 4. Ketua Penyelenggara/Pendiri	: PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KILAU BERLIAN PASIRSARI PEKALONGAN : Jalan Teuku Umar Gang 02 Rt 01 Rw 02 Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0010509.AH.01.07 Tahun 2019 Tanggal 29 Maret 20019 : SILVIANA





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003672.AH.01.07.TAHUN 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KILAU BERLIAN PASIRSARI PEKALONGAN

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ENY WIJAYANTI, SH. , sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat oleh ENY WIJAYANTI, SH. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KILAU BERLIAN PASIRSARI PEKALONGAN tanggal 28 Maret 2019 dengan Nomor Pendaftaran 6019032833102059 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KILAU BERLIAN PASIRSARI PEKALONGAN;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KILAU BERLIAN PASIRSARI
PEKALONGAN
Berkedudukan di KOTA PEKALONGAN, sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 22
Maret 2019 yang dibuat oleh ENY WIJAYANTI, SH., yang berkedudukan di KOTA
PEKALONGAN.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Maret 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM,
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Maret 2019

